



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ꧀

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 16 /Instr/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KESEPULUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN BANTUL UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta/Organisasi Masyarakat se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Bantul;
7. Masyarakat Kabupaten Bantul.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- Untuk :
- KESATU : Memperpanjang untuk kesepuluh kali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mulai tanggal **28 Juni 2021** sampai dengan **5 Juli 2021**.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempertimbangkan zonasi pengendalian Covid-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut :
- a. **Zona Hijau**, dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 dalam 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian:
 1. dilakukan dengan *surveilans* aktif;
 2. seluruh suspek dilakukan tes; dan
 3. pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning**, dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan
 2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. **Zona Orange**, dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan
 3. pembatasan kegiatan di tempat ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

d. **Zona Merah**, dengan kriteria terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian dengan pemberlakuan PPKM Mikro Tingkat RT, meliputi:

1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, kecuali sektor esensial;
5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
6. membatasi keluar masuk wilayah RT sampai dengan pukul 20.00 WIB;
7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KETIGA

: PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui koordinasi seluruh unsur mulai dari Ketua RT, Dukuh, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Kertertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan relawan lainnya.

- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui :
- a. membentuk Posko tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah bagi wilayah yang belum membentuk Posko, dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT);
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kalurahan membentuk Posko Kapanewon dengan Keputusan Panewu, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kapanewon, dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kapanewon agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Kalurahan dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dengan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah dan keputusan Lurah sesuai kebutuhan.

- KELIMA : Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat untuk Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan, yang memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 tingkat Kalurahan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Posko Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan Posko Tingkat Kalurahan, sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dibebankan pada :
- a. kebutuhan tingkat Kalurahan dibebankan pada APBKalurahan bersumber dari Dana Desa dan dapat didukung dengan sumber pendapatan lainnya;
 - b. kebutuhan pembiayaan untuk Babinsa/ Babinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri;
 - c. kebutuhan pembiayaan untuk *testing, tracing, dan treatment*, dapat bersumber dari APBD DIY, dan/atau APBD Kabupaten Bantul;
 - d. kebutuhan pembiayaan terkait kebutuhan hidup dasar dapat bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten Bantul, dan/atau APBKalurahan.
- KEDELAPAN : Posko tingkat Kalurahan diketuai oleh Lurah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra Kalurahan lainnya (Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat).
- KESEMBILAN : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten meliputi :
- a. Perkantoran dan Tempat Kerja (Perkantoran Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta).
 - 1. Menerapkan sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) untuk jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah sebanyak **75% (tujuh puluh lima persen)** dan sistem kerja di kantor (*Work From Office/WFO*) sebanyak **25% (dua puluh lima persen)** dari jumlah karyawan, dengan ketentuan untuk lingkungan Pemerintah Daerah pejabat yang harus selalu berada di Kantor :
 - a) Pejabat eselon II dan Kepala Perangkat Daerah;

- b) Panewu, Kepala Bagian, Sekretaris, Panewu Anom, dan Kepala Bidang;
 - c) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - d) Lurah, Carik, dan Kepala Seksi pada Kalurahan.
2. Pelaksanaan *WFH* dan *WFO* dilakukan dengan :
- a) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - b) Pada saat *WFH* dilarang melakukan mobilisasi/melakukan perjalanan ke wilayah lain; dan
 - c) Menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dan unit kerja :
- a) Dinas Kesehatan;
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta;
 - e) Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya;
 - f) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan; dan
 - g) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, kebersihan dan persampahan, dan unit kerja lain sesuai kepentingan instansi.
4. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*), pada Instansi Vertikal, BUMN/BUMD pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing.

5. Dalam hal jumlah karyawan terbatas (sedikit) atau jenis pekerjaan tidak dapat dilaksanakan untuk dikerjakan dari rumah, Pimpinan instansi atau Lurah dapat mengatur prosentase *WFH* sesuai kebutuhan atau tidak memberlakukan *WFH*, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
6. Sistem kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kepala Instansi, diberikan target kinerja *WFH*, untuk perangkat daerah dan Kapanewon dilaporkan ke BKPP Kabupaten Bantul, dan untuk Kalurahan dilaporkan kepada Panewu.
7. Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, dan Instansi lainnya yang mempunyai aplikasi untuk pelayanan masyarakat secara *online*, agar mengotimalkan pemanfaatan aplikasi untuk memberikan pelayanan masyarakat secara *online*.
8. Kegiatan rapat dan pertemuan agar dioptimalkan dilaksanakan secara *virtual*, tatap muka dalam ruangan atau tempat umum lainnya (*luring*) dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.
9. Perangkat Daerah dan BUMD **dilarang** menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali tidak dapat ditunda setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah.
10. Pemerintah Kalurahan **dilarang** menerima tamu kunjungan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta atau melakukan kunjungan kerja ke luar Daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali tidak dapat ditunda setelah mendapatkan izin dari Panewu.

- b. Pembelajaran di Satuan Pendidikan dan Kegiatan Pelatihan.
1. Kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan/sekolah dilaksanakan melalui **jarak jauh (online/daring)**.
 2. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara **jarak jauh (online/daring)**.
 3. Setiap Satuan Pendidikan agar membentuk Satgas Covid-19 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 4. Semua Satuan Pendidikan agar memenuhi Daftar Periksa Kesiapan sebagai langkah persiapan akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tahun pelajaran baru 2021/2022.
- c. Perdagangan (Pasar Rakyat, Toko swalayan, toko kelontong, pusat kuliner, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya).
1. Kegiatan Pasar rakyat dibatasi sampai dengan paling lama jam 13.00 WIB dengan pengawasan protokol Kesehatan secara ketat.
 2. Toko swalayan, toko kelontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan **jam 20.00 WIB**, kapasitas pengunjung paling banyak 25% (dua puluh lima persen) kapasitas, dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat.
 3. Pusat kuliner, Warung Makan, Rumah Makan, jasa boga, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan dan sejenisnya yang berada di lokasi sendiri maupun di Toko Swalayan :
 - a) pelayanan makan/minum di tempat paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk, jam buka sampai dengan **jam 20.00 WIB**;
 - b) untuk pelayanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan **jam 22.00 WIB**;

- c) Pengelola kegiatan perdagangan wajib membentuk Satgas Covid-19 dan dilaporkan kepada Panewu setempat.
- d. Kemasyarakatan, Seni, Sosial dan Budaya.
1. Kegiatan kemasyarakatan, rapat Rukun Tetangga (RT), Dasawisma, PKK, dan sejenisnya agar **ditunda pelaksanaannya**.
 2. Acara upacara kematian (layatan/doa bersama) :
 - a) Pemberitahuan cukup diinformasikan pada lingkungan pedukuhan setempat,;
 - b) menyegerakan pemakaman jenazah;
 - c) doa bersama dilaksanakan secara terbatas pada keluarga inti; dan
 - d) dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat pada semua tamu pelayat.
 3. Kegiatan pentas seni, sosial, dan budaya, seperti *live music*, karaoke, organ tunggal, hadroh, campursari, jathilan, dan sejenisnya **dilarang** selama berlakunya Instruksi Bupati ini.
- e. Adat istiadat (hajatan, pernikahan, dan sejenisnya).
Dilarang melaksanakan acara hajatan, pernikahan, syukuran, dan kegiatan adat istiadat sejenis, **di wilayah RT (PPKM Mikro) zona orange dan zona merah**.
Kegiatan diizinkan **di wilayah RT (PPKM Mikro) zona hijau dan zona kuning** dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Acara dilaksanakan secara sederhana hanya melibatkan keluarga terdekat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat :
 - a) setiap orang harus menggunakan masker dan penyelenggara menyediakan masker;
 - b) pengukuran suhu badan setiap tamu;
 - c) penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;

- d) pengaturan jarak tempat duduk yang memenuhi standar jaga jarak (*social/physical distancing*); dan
 - e) tamu pengunjung tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan;
2. Jumlah tamu dan keluarga yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang;
 3. Jamuan diberikan dalam kemasan kotak/dus tertutup, dan **dilarang** dengan prasmanan (tidak ada makan minum di tempat);
 4. Membentuk petugas khusus yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan; dan
 5. Sebelum melaksanakan kegiatan, penyelenggara harus meminta rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kapanewon, dan memberitahukan kepada Kepolisian setempat.
- f. Kegiatan di Tempat Peribadatan (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Wihara, dan tempat ibadah lainnya).
1. Kegiatan peribadatan di tempat ibadah yang berada **di wilayah RT (PPKM Mikro) zona orange** dan **zona merah** ditiadakan, masyarakat agar melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah masing-masing.
 2. Masyarakat **dilarang** melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti kajian keagamaan, pengajian umum, mujahadah, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di lingkungan rumah ibadah dan di tempat umum lainnya **di seluruh wilayah Kabupaten Bantul** sampai dengan kondisi memungkinkan.
 3. Kegiatan peribadatan rutin di tempat ibadah **di wilayah RT (PPKM Mikro) zona hijau** dan **zona kuning** dapat dilakukan untuk lingkungan sekitar tempat ibadah/warga jamaah setempat, dengan ketentuan paling banyak **25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah.**

4. Pengurus tempat ibadah wajib membentuk Satgas Covid-19, dan dilaporkan kepada Lurah setempat.
- g. Tempat Wisata/rekreasi.
1. Jam buka tempat wisata/rekreasi **dibatasi** mulai jam 05.00 – 20.00 WIB.
 2. Pengunjung tempat wisata/rekreasi **dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen)** dari kapasitas, dengan pengawasan yang ketat dari penyelenggara untuk mencegah kerumunan.
 3. Penentuan jumlah wisatawan sebagaimana dimaksud angka 2, untuk tempat rekreasi/obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.
 4. Pengelola tempat wisata/rekreasi wajib membentuk Satgas Covid-19 dan dilaporkan kepada Panewu setempat.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) **dilarang selama Kabupaten Bantul masih zona merah.**
- i. Pelanggaran pelaksanaan Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020.

KESEPULUH

: Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 setelah Hari Libur/Libur Nasional Tahun 2021, dilakukan kegiatan sosialisasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan sosialisasi PPKM Mikro sampai dengan tingkat RT dan penguatan kapasitas Posko Tingkat RT untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan PPKM Mikro di wilayah masing-masing.
- b. Mengintensifkan penegakan pelaksanaan 5 M :
 1. Memakai masker;
 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
 3. Menjaga jarak;
 4. Menghindari kerumunan; dan
 5. Mengurangi mobilitas.
- c. Melakukan penguatan terhadap 3 T :
 1. *Testing*;
 2. *Tracking*; dan
 3. *Treatment*.
- d. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM Mikro, dalam kegiatan ekonomi di Pasar Rakyat, toko swalayan, pusat kegiatan ekonomi lainnya, kegiatan keagamaan, serta kegiatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yang melanggar protokol kesehatan, untuk selanjutnya dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan, dan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman, dengan menerapkan kewajiban :
 1. *Screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
 2. Penerapan protokol Kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*;

3. Pada wilayah zona orange dan zona merah kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang; dan
 4. Penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi, apabila terdapat pelanggaran.
- f. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke wilayah Kabupaten Bantul, wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam di tempat yang disediakan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan atau di rumah yang terpisah dengan keluarganya dengan pengawasan Posko Satgas Covid-19 Kalurahan, dan wajib melakukan tes PCR, apabila hasil tes PCR dinyatakan positif maka wajib melakukan karantina mandiri sampai dengan 14 (empat belas) hari, biaya karantina mandiri dan tes PCR ditanggung pelaku perjalanan yang bersangkutan.
 - g. Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota, harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri pelaku perjalanan.
 - h. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *Check Point* bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur/Libur Nasional Tahun 2021.

- i. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Panewu dan Lurah, agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan bencana lainnya).
- j. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan agar melakukan upaya lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan, dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KESEBELAS

: Kegiatan sektor dasar dan penting (*esensial*), antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.

KEDUABELAS

: Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol Kesehatan, pada setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan perkantoran, meliputi :

- a. pengukuran suhu tubuh setiap orang;
- b. penggunaan masker sesuai standar Kesehatan secara baik dan benar;

- c. mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*handsanitizer*;
- d. menjaga jarak 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter); dan
- e. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

KETIGABELAS : Setiap pelaku perjalanan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tinggal sementara di Kabupaten Bantul dan/atau melaksanakan kegiatan masyarakat, harus memberikan informasi melalui aplikasi **PANCOBAN** yang dapat diunduh melalui *Play Store*.

KEEMPATBELAS : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Panewu, dan Lurah agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KELIMABELAS : Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten bekerjasama dengan aparat TNI/Polri, agar melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau melanggar protokol Kesehatan.

KEENAMBELAS : Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten, Satgas Covid-19 Kapanewon bekerjasama dengan TNI/Polri, berwenang melakukan penegakan hukum pelaksanaan PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini berupa :


- a. memberikan teguran kepada penyelenggara kegiatan masyarakat;
- b. menghentikan, membubarkan, atau menutup kegiatan masyarakat; dan/atau
- c. bentuk penegakan hukum lainnya selama masa PPKM Mikro dan PPKM Tingkat Kabupaten berdasarkan Instruksi Bupati ini.


9

- KETUJUHBELAS : Mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, sampai dengan tingkat Padukuhan atau RT, dengan :
- a. membentuk Posko Covid-19 di tingkat Padukuhan/RT dengan melibatkan jaga warga dan/atau partisipasi masyarakat; dan
 - b. menegakkan protokol Kesehatan di rumah warga/ tempat pertemuan masyarakat/lapangan terbuka/ gedung pertemuan dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan.
- KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bantul Nomor 15/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **28 Juni 2021** dan berlaku sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**.

Dikeluarkan di Bantul
Pada tanggal **28 Juni 2021**
BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
 2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
 4. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul.
 5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.